



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat, antara :

HARFIANI BINTI LA USUMANI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada : **Armin, S.H.**, advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat Armin, S.H dan Parner's, beralamat di Jalan Lapengpengo, Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan alamat elektronik : arminsalehsh0@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 18/SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 10 Juli 2023, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

NASRUDIN BIN LA SENGKA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Tebangka II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 8 hal.



Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsukan **Akad Nikah** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabo Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sebagaimana tercantum dalam kutipan **Akta Nikah No: 44/44/II/2007**, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, kemudian pulang ke Wakatobi dan tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Lingkungan Tebangka II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 1 (satu) orang anak yakni : Iyan Saputra, umur 14 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada awal September 2003 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - Bahwa, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk berat;

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat telah selingkuh seorang wanita yang bernama Wa Rita.

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan Tergugat tentang kelakuan tergugat dan perselingkuhan dengan perempuan lain tetap tidak pernah dihiraukan;

7. Bahwa, permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada awal bulan November 2003, yang kronologis kejadiannya adalah saat Penggugat mengingatkan akan perselingkuhannya dengan perempuan lain justru Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua yang beralamat di Dusun Balohang, Kecamatan Ledo, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di lingkungan Tebangka II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sampai sekarang;

9. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat bersedia memenuhi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba`in Sughraa **Tergugat (NASRUDIN BIN LA SENGKA)** terhadap **Penggugat (HARFIANI Binti LA USUMANI)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa, Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 12 Juli 2023 dengan mekanisme surat tercatat untuk sidang tanggal 20 Juli 2023, Lalu Tergugat dipanggil secara tanggal 25 Juli 2023 untuk sidang tanggal 01 Agustus 2023 yang dibacakan dalam persidangan, atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke ruang sidang karena Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw, karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Surat Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Armin, S.H., yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat sebelum pendaftaran perkara ini di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Penggugat adalah advokat dan konsultan hukum yang telah disumpah untuk itu. Sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus);

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka Hakim menilai Penggugat tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi, melainkan di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha, sedangkan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi, Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik), dan ternyata Tergugat tidak hadir dalam sidang karena Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat melalui kuasanya untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. (*vide* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya, oleh karena itu Hakim perlu merespon dengan positif itikad baik Penggugat tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat di depan sidang tersebut merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali seperti semula, (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*Vide* Pasal 271-272 Rv.);

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum acara pencabutan perkara sebelum dijawab oleh Tergugat, tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, akan tetapi pada saat sidang tersebut Tergugat hadir dan perkawinan adalah urusan hati diantara Penggugat dan Tergugat maka Hakim harus mendengarkan keterangan Tergugat secara langsung di depan sidang dan Tergugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **6** dari **8** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar Penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atau Kuasanya untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw, selesai karena dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 14 *Muharram* 1445 *Hijriyah*. Kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya PNBP	:	Rp. 60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp. 92.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)